

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia berhak memiliki kehidupan yang sehat baik dari diri sendiri maupun lingkungan yang sehat. Kesehatan merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Menurut *World Health Organization* atau WHO didefinisikan sebagai keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Kesehatan juga merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia karena tubuh yang sehat secara jasmani dan rohani akan bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin bahwa masyarakat sehat dan mudah mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan.

Untuk melaksanakan hak kesehatan, pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat terutama penanggung jawab dalam pembangunan di segala bidang termasuk dalam bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (4) berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak artinya tanggung jawab pemerintah di dalam bidang kesehatan antara lain merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggara upaya pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kesehatan ini meliputi 3 pilar utama yakni upaya pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat atau disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sebagai peran tenaga kesehatan sendiri merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dan sebagai sarana pendukung yaitu fasilitas kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kemenkes RI, 2014).

Salah satu bentuk fasilitas penunjang kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah puskesmas. Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; hidup dalam lingkungan yang sehat; dan masyarakat memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, dan keluarga. Puskesmas kecamatan yang sehat dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota yang sehat (Kemenkes RI, 2019).

Penyelenggaraan puskesmas memiliki beberapa prinsip yaitu, paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan serta kesinambungan. Paradigma kesehatan yaitu puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertanggungjawaban wilayah merupakan prinsip puskesmas dalam menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemandirian masyarakat adalah kemampuan puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan berarti pelayanan kesehatan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Teknologi tepat guna berarti puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan keterpaduan serta kesinambungan berarti puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen puskesmas (Kemenkes RI, 2019).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan pelayanan farmasi klinik. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian (sumber daya manusia serta sarana dan prasarana), pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional. Pelayanan kefarmasian sendiri pada puskesmas diselenggarakan di unit pelayanan ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggungjawab dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Apabila puskesmas belum memiliki Apoteker maka 3 penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas (pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, dan monitoring efek samping obat) dapat dilakukan oleh TTK dibawah binaan Apoteker yang ditunjuk kepala dinas kesehatan kabupaten/kota (Kemenkes, 2016).

Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memfasilitasi kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk meningkatkan ilmu, pengalaman, serta kompetensi calon Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kegiatan PKPA di puskesmas merupakan salah satu bentuk Pendidikan profesi dalam memahami pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam puskesmas yang meliputi aspek pelayanan kefarmasian klinis, manajerial, organisasi, serta administrasi. Harapannya melalui kegiatan PKPA mahasiswa mendapatkan pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. PKPA puskesmas dilaksanakan di Puskesmas Kalirungkut yang berada di Jalan Rungkut Puskesmas Nomor 1, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 April hingga 10 Mei 2024 dibawah pengawasan Apoteker Penanggungjawab, Ibu apt. Silvia Rusdiana, S.Farm. dan staf puskesmas lainnya. Diharapkan melalui kegiatan ini, calon Apoteker mendapatkan pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal dan mengimplementasikan keilmuan yang didapatkan untuk melayani masyarakat terutama di puskesmas

## **1.2 Tujuan Umum Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan diselenggarakannya PKPA puskesmas antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.

2. Membekali calon apoteker agar dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan profesional di sarana kesehatan khususnya puskesmas sebagai standar kefarmasian.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
6. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, ketrampilan soft skills, dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.

### **1.3 Tujuan Khusus Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan khusus Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Mampu melaksanakan compounding dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya dalam mengatasi sebuah permasalahan untuk mencapai visi organisasi, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk pelayanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional